

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI KASUS DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
KABUPATEN KAMPAR)**

Mikel Homes
Pembimbing Drs.H. Zaili Rusli., SD, M, Si
Mikelholmes05@gmail.com
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

The title of this research is Implementation of Law Number 6 Year 2014 About Villages (Case Study of Village of Koto Kampar Hulu Subdistrict Kampar Regency) Based on the background found the phenomenon that occurs in the field of services that did not get information from the Village Government about the development undertaken and the activities of the Village Administration. The formulation of the problem in this research is Implementation of Law Number 6 Year 2014 About Villages (Case Study of Village of Tanjung Subdistrict Koto Kampar Hulu Kampar District). The type used in this research is qualitative with descriptive survey technique. The location of this research was conducted in Desa Tanjung Koto Kampar Hulu sub-district, Kampar regency. The informant is Head of Tanjung Village, Secretary of Tanjung Village Head, Head of BPD and community. The results of Implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages in the Village of Tanjung Koto Kampar Hulu Subdistrict Kampar District can be seen from the results of research interviews, that the targeted policy is considered not reached because the community is still not satisfied with improving the quality of life of villagers, the government has been sufficient to do the service to the community and it is different from the opinion of the people who receive the service from the village government, All existing rules have not been fully implemented. And the agent of palaksana here is all the tools of the village government and its staff including Dusun, RT, RW and so on, the attitude of the implementing agency has not been detrimental to the community and yet there is a community that is in compliance with the performance and the service it is doing, Communication as a means of providing understanding to the community about the implementation of autonomy in Desa Tanjung, After the implementation of Law Number 6 Year 2014 About the Village has a high social environment and social life that more menjantingkan the community so that mambantu implementation of Law No. 6 of 2014 About the Village.

Keywords: Implementation, Law Number 6 Year 2014 About Village.

A. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-

sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintahan, swasta maupun masyarakat.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Akan tetapi yang perlu di ketahui adalah tidak akan ada hak apabila tidak mempunyai kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tidak kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu :

- a. Kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan.
- b. Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya;

Dalam konteks otonomi, desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk.

Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu APBDes berjumlah Rp.603.306.000 dan dana itu diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Di Desa Tanjung melakukan pembangunan dan pemberdayaan hanya berkisar 45% saja

dan selebihnya diperuntukkan untuk keperluan kantor desa dan belanja pegawainya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa salah satu kewajiban dari Desa adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa, dan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam penelitian ini permasalahan pelaksanaan difokuskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 67-68 yang menjelaskan tentang kewajiban bermasyarakat dan pada pasal 51 dan 52 adalah penjelasan bahwa larangan untuk perangkat desa agar terjadinya otonomi yang sesuai aturan pemerintah.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan masyarakat Desa Tanjung dijumpai permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat yaitu:

1. Pelayanan yang di dapatkan oleh masyarakat dari pemerintah desa

kurang memuaskan masyarakat, hal ini terjadi karena ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak sama dengan masyarakat yang lainnya dan ketidakadilan pelayanan dilakukan terhadap masyarakat.

2. Pemerintah desa tidak menerima aspirasi dan saran dari masyarakat desa baik itu dari segi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Masyarakat juga tidak mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa tentang pembangunan yang dilakukan dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak diketahui oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar).
2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi faktor mempengaruhi Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)..

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi pemerintah desa tanjung untuk mengetahui pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Sebagai Bahan informasi atau pedoman bagi pemerintah Desa Tanjung dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Hasil Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan.
- d. Penelitian ini berguna bagi peniliti berikutnya yang mau mengadakan penelitian yang sama.

D. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Davis dalam Suharto (2007:3) mengatakan bahwa kebijakan publik ” *whatever government choose to do or not to do* ”. artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan publik itu sendiri menurut Nugroho (2009:8) adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah.

Dunn dalam Pasolong (2007 : 39) mendefenisikan kebijakan publik yaitu suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti keamanan, energi, kesehatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Ndraha (2003:6) mendefenisikan arti pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang di perintah.

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata "Polis" dalam bahasa Yunani (*Greek*) artinya "Negara Kota". Dalam bahasa Latin yaitu *Politia* atau negara. Bahasa Inggris lama (*Middle English*) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn,

2003:29). Kemudian dalam bahasa Indonesia" Kata Kebijakan dan Kebijaksanaan" Bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris "wisdom". Asal katanya "Wise". Dan pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar "pintar atau cerdas (*smart*)".

Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. (Koryati, 2005:7).

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008:7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Richard Rose dalam Winarno (2007:16) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan

Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program.

Nugroho (2004:101) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Kebijakan publik merupakan salah satu produk dan kegiatan dan administrasi dan manajemen didalam sebuah organisasi. Yang meliputi tahapantahapan formulasi, implementasi dan evaluasi. Sejalan dengan itu kebijakan publik dapat didefinisikan pertanyaan sepanjang masa karena kebijakan publik tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada negara yang mengatur kehidupan bersama (Nugroho,2004;1). Hal ini sejalan dengan kajian administrasi negara yang secara sensitif harus menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan kedalam rumusan kebijaksanaan.

Nugroho (2004:101) mengatakan bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

Kebijakan menurut Mustopadidjaja adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan teretntu atau

untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelakasana dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran tang dimaksudkan. (Hanif., 2005;158).

Menurut (Dunn, 2000:23) Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih dalam proses pembuatan kebijakan.

Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan

dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Richard Rose dalam Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Wahab (2008:7) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Kebijakan suatu proses yang dapat tercipta dalam sebuah mekanisme interaksi antar individu terutama saat Negara hanya dapat menyediakan ruang pertarungan bagi berbagai kepentingan, pertarungan dan pertukaran tersebut menimbulkan sebuah mekanisme sendiri yaitu pasar.

2. Implementasi Kebijakan

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dan kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Hessel, 2002:7).

Menurut Grindle (1980) dalam Wirawan (2012:45) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, malainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa implementasi

kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Nogi (2002:17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana penyusun tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Menurut Wibawa (1992:14) implementasi kebijakan merupakan pengejahtahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan (tersebut) menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam berbagai cam "menggambarkan struktur" proses implementasi tersebut.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kabijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1992:14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down dikembangkan oleh Edwar III dalam Leo (2008:149) yang menamakan implementasi kebijakan public dengan Directy and indirect Impact on

Implementation. Dalam pendekatan yang diimplementasikan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu :

- a. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b. Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kurang sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.
- c. Disposisi/Sikap, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi standar.

Sementara Nugroho (2008:456) dalam bukunya, public policy menyarankan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang harus tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan ini dinilai dari; sejauhmana kebijakan yang ada memuat hal-hal untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan masalah yang ada, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan.
2. Ketepatan pelaksanaan, yakni pihak yang berwenang, mempunyai kemampuan menjalankan kebijakan yang dibuat dan ada usaha yang dilakukan.
3. Ketepatan target, berkenaan dengan tiga hal; apakah target sesuai rencana, apakah tidak bertentangan dengan kebijakan lain, apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain.
4. Ketepatan lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:

- a. Lingkungan internal kebijakan, yaitu interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan.
- b. Lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri atas; persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:39) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dalam pandangan George C. Edwards III dalam Subarsono (2003:53-54), mengatakan bahwa implementasi kebijakan diukur dari empat variable, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk hukum atau instruksi-instruksi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Ada enam poin yang mengukur implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) meliputi:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Agen pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi
6. Lingkungan ekonomi, social dan politik

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 05 Agustus sampai 17 Oktober Tahun 2016. Alasannya penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu karena wilayah di Desa ini merupakan daerah yang kurang pesat perkembangannya di Kecamatan Koto Kampar Hulu yang mana lokasi tersebut terdapat hal yang menarik untuk dijadikan objek penelitian karena terindikasi dalam Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

3. Sumber Data

Di dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipikirkan orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang menjadi key Informan adalah Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, sedangkan yang menjadi informan pelengkap adalah masyarakat Desa Tanjung. Dan pertanyaan yang akan diberikan kepada seluruh informan bersinggungan langsung tentang Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Tabel.2. Data Informan

No	Informan Penelitian	Nama
1	Kepala Desa Tanjung	SUTOMI
2	Sekertaris Desa	RUSLI MUNIR
4	Ketua BPD	MUKHTAR LUBIS
6	Masyarakat	1. KASMI 2. NASIR

Sumber: Data Olahan Lapangan 2017

4. Jenis data

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli.

Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang

dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dalam kegiatan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian di lapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yaitu:

1. Yang menjadi sasaran kebijakan dinilai belum tercapai karena masyarakat masih belum merasa puas dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa; pengembangan kehidupan demokrasi; mengembangkan

pemberdayaan masyarakat Desa. Dan begitu juga dengan tujuan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masyarakat belum merasa begitu puas dengan pelayanan yang di berikan pemerintah desa.

2. Sumberdaya pemerintah telah mencukupi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat itupun berbeda dengan pendapat dari masyarakat yang menerima pelayanan dari pemerintah desa.
3. Semua aturan-aturan yang ada belum terlaksana sepenuhnya. Dan yang menjadi agen pelaksana disini adalah semua perangkat pemerintah desa beserta jajarannya termasuk Dusun, RT, RW dan seterusnya.
4. Sikap agen pelaksana belum ada yang merugikan masyarakat dan belum adanya masyarakat yang komplek dengan kinerja dan pelayanan yang dialkukannya. Dan sikap para pelaksana dalam mengimplementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sampai yang ada semuanya terlaksana dengan baik.
5. Komunikasi sebagai sarana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan otonomi di Desa Tanjung. Komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi yang di laksanakan kepada masyarakat. Dan sosialisasi itu mempunyai manfaat bagi masyarakat maupun aparat pemerintah itu sendiri.
6. Setelah dilaksanakannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki lingkungan

yang tinggi kesosialannya dan juga kehidupan social yang lebih memantingkan bermasyarakat sehingga mambantu pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Politik di Desa Tanjung telah berkembang dan membuat kemajuan untuk berkehidupan politik di desa dan menumbuhkan semangat pemuda dalam perkembangan dan pemnbangunan Desa Tanjung.

B. Saran

1. Disarankan kepada aparat pemerintah Desa Tanjung agar lebih serius untuk mengimpelentasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Disarankan kepada aparat pemerintahan agar melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh dan denga pelayanan yang baik sesuai aturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Disarankan kepada masyarakat agar membantu pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar terciptanya kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ahmad Ibrahim Abu Sinn. 2013. *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Wali.

Buchari Alma. 2008. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung. Alfabeta.

Dadang Suhardan Nugraha Suahrto. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Danang Sunyoto. 2013. *Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Sumber Dya Manusia. (Praktik Penelitian)*. Jakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).

Edy Sutrisno. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

George R. Terry. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. PT. Bumi Aksara

Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press. Yogyakarta.

Husaini Usman. 2013. *Manajemen; Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Irham Fahmi. 2011. *Manajemen Resiko; Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.

Mahfud MD. 2001. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Malayu S.P. Hasibuan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara

- Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Plunket, dkk. 2005. *Management : Meeting and Exceeding Customer Expectations*. USA : Thomson South – Western.
- Richard L. Daft. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Selemba Empat.
- Richard L. Daft. 2010. *Era Baru Manajemen New Era Of Management*. Jakarta. Salemba Empat.
- Siswanto Sastrohadiwiryono. 2009. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*. PT Bumi aksara: Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Surya Dharma. 2009. *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- T. Hani Handoko. 2008. *Manajemen Edisi 2* Yogyakarta. BPFE.
- Veithzal Rivai. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wilson Bangun. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Winardi. 2004. *Motivasi Pemotivasian Dalam Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Yahya Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. BPFE. Yogyakarta

Dokumentasi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Untuk Desa Di Kabupaten Kampar